



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 35 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, khususnya pada pelaksanaan pekerjaan kegiatan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan pendampingan pekerjaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Pendamping dan Penerangan Hukum :
- 1) memberikan pandangan yuridis terhadap proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
 - 2) mengawal proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024; dan
 - 3) monitor dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- B. Pendamping Teknis Fisik Konstruksi :
- memberikan pandangan teknis terhadap proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 35 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A. PENDAMPING DAN PENERANGAN HUKUM :			
1.	Ketua	a. Eri Yudianto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. AKP Untoro, S.H., M.H.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
2.	Sekretaris	a. Aipda Asih Setiyoko, S.H., M.H.	Kanit. III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		b. Eko Jarwanto, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pacitan
3.	Anggota	a. Yusaq Djunarto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. Ratno Timur Habeahan Pasaribu, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pacitan
		c. Herdiawan Prayudi, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pacitan
		d. Budhi Pujo Susanto, S.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pacitan
		e. W. Choirul Saleh, S.H.	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pacitan
		f. Agus Wardoyo, S.H.	Pengolah Data Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan
		g. Aipda Waras Slamet Setiono, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		h. Briпка Prima Artha, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		i. Brigadir Aditya Rusly M, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		j. Briptom Renaldi Hazhawawy, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
B. PENDAMPING TEKNIS FISIK KONSTRUKSI :			
1.	Ketua	Danang Sudrajat, S.T.	Pengelola Tata Bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	Eko Budi Satriyo, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

